



## **OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN BAGI NARAPIDANA ASIMILASI RUMAH DIMASA PANDEMI COVID-19**

**Mustika Amalia**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memfokuskan pada peran balai pemsarakatan dalam melakukan pengawasan bagi narapidana dengan hak asimilasi dan integrasi dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemsarakatan di seluruh Indonesia yang merupakan kewenangan pemerintah melalui kementerian Hukum dan HAM RI. Pemberian kebijakan ini membuat terjadinya polemik di tengah masyarakat karena stigmatisasi yang telah melekat bagi narapidana sebagai pelaku kejahatan dan kemungkinan untuk pengulangan tindak pidana yang dilakukannya. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fungsi balai pemsarakatan serta upaya untuk mengoptimalisasi perannya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kepada narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah meskipun dalam situasi Pandemi Covid-19 sehingga terwujudnya tujuan pemsarakatan yaitu agar narapidana dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana (residivist) sehingga dapat diterima ditengah-tengah masyarakat kembali.

**Kata Kunci : Asimilasi; Balai pemsarakatan; Covid-19**

### **PENDAHULUAN**

Corona virus disease (covid-19) merupakan virus baru yang ditemukan sekitar akhir tahun 2019. Virus ini menjadi semakin terkenal karena penyebarannya yang sangat mudah dan dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Dilansir melalui informasi berita online Tribun.com, didapatkan informasi penyebaran covid-19 di indonesia hingga sampai hari ini Rabu, 11 Agustus 2019 sebagai berikut :



(sumber: Tribun.com, 2020)

Virus yang berasal dari wuhan,China ini menyerang sistem pernapasan manusia baik secara ringan seperti flu hingga berat seperti infeksi paru-paru. Untuk meminimalisir penyebaran covid-19 organisasi kesehatan dunia atau WHO menghimbau secara global untuk menerapkan kebijakan lockdown bagi beberapa negara yang terkena dampaknya . Di indonesia sendiri pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kemudian lebih lanjut diatur dalam PP NO. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19” yang kemudian diturunkan menjadi Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar.

Berlangsungnya segelumit masalah akibat covid-19 yang telah memberikan dampak di pelbagai sektor kehidupan, tak luput menjadi sorotan dimasyarakat adalah pemberlakuan strategi pencegahan yang dilakukan didalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang dapat menjadi klaster penyebaran covid-19 mengingat UPT pemasarakatan seperti Lapas dan Rutan merupakan tempat yang paling over Crowded (latifah,2019). Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Instruksinya untuk membebaskan narapidana beresiko rendah.

Berkenaan dengan instruksi tersebut beberapa negara di eropa telah memberikan kebijakan pembebasan bagi narapidana berisiko rendah, nrapidana lanjut usia dan memiliki masalah kesehatan. Di amerika latin memberlakukan penangguhan cuti liburan, larangan atau pembatasan kunjungan, serta mewajibkan penggunaan masker. Di beberapa negara timur tengah dilakukannya kebijakan pemberian pengampunan dan pembebasan sementara. Sementara di beberapa negara bagian benua asia dan australia memberikan pembebasan kepada narapidana berisiko rendah serta meniadakan kunjungan.

Di indonesia sendiri, pemerintah juga memberlakukan suatu kebijakan pembebasan bersyarat untuk narapidana melalui program asimilasi dan integerasi secara massal. Kebijakan pembebasan ini ditetapkan pada Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian asimilasi dan Hak integerasi bagi narapidana dewasa dan narapidana anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 didalam Lapas dan

Rutan . Adapun persyaratan bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat karena Covid-19 ini adalah :

1. Narapidana yang sudah menjalani dua per tiga dari masa pidana yang dijalannya terhitung s/d tanggal 31 desember 2020
2. Anak yang telah menjalani ½ dari masa pidananya terhitung s/d 31 desember 2020
3. Narapidana dewasa dan anak yang tidak terpaat pada peraturan pemerintah no. 99 tahun 2012 yang mengatur tentang narapidana koruptor dan narkoba, dan juga bukan narapidana yang sedang menjalani hukuman subsider selain itu peraturan ini tidak berlaku bagi narapidana anak yang berasal dari warga negara asing.
4. Proses Asimilasi tersebut dilakukan di rumah masing-masing narapidana hingga sampai dimulainya proses integrasi yakni pemberian PB, CB, CMB
5. Kepala lembaga pemsaryakatan dan juga kepala Rutan serta kepala LPKA menerbitkan Surat keputusan terkait pemberian Asimilasi.

adapun tambahan persyaratan bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat ini yaitu , bersedia bekerjasama dengan kepolisian untuk pengembangan kasus atau disebut justice coraborator, melunasi denda maupun uang pengganti bagi narapidana kasus korupsi.

Melalui kebijakan ini , kementerian hukum dan ham telah memberikan kebijakan program asimilasi bagi 39.876 Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asimilasi Rumah dan hak integrasi. Yang menjadi masalah adalah ketakutan masyarakat kepada narapidana yang mendapatkan asimilasi ini dikarenakan background dari narapidana sebagai pelaku kejahatan. Sehingga perlunya penguatan peran dari Balai pemsaryakatan selaku badan yang memberikan pembimbingan dan pengawasan kepada narapidana yang mendapatkan hak asimilasi agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.

## PEMBAHASAN

Adanya pandemi global yang turut menyerang Indonesia, Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Ham RI pun merespon dengan mengeluarkan kebijakan berupa pembebasan bersyarat (Asimilasi dan Hak integrasi) kepada puluhan ribu narapidana yang didasari atas rasa kemanusiaan. beliau juga menegaskan bahwa sebelum mengeluarkan kebijakan ini terlebih dahulu ia mendapatkan intruksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membebaskan narapidana dengan kategori berisiko rendah yang kemudian diatur di masing-masing negara. Kebijakan tersebut kemudian dimuat ke dalam Permenkumham N0.10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi WBP dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di UPT pemsaryakatan.

Tabel 1. Total Keseluruhan Narapidana dan Narapidana yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi

Jumlah keseluruhan narapidana	Jumlah narapidana dewasa dan anak yang di berikan hak Asimilasi dan hak integrasi	Jumlah narapidana saat ini

282.875	39.876	242,999
---------	--------	---------

(Sumber: Smslap.ditjenpas.go.id, 2020)

Asimilasi merupakan suatu program pembinaan yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara membaurkan narapidana ditengah masyarakat umum yang diawasi oleh balai pemasarakatan.

Balai pemasarakatan secara garis besar memiliki tupoksi meliputi penelitian kemasyarakatan atau (Litmas) , pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan. Balai pemasarakatan mempunyai peranan penting dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh Asimilasi rumah agar dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat dengan membekali berberbagai bentuk pembimbingan.

Jenis pembimbingan yang dilakukan Bapas terhadap narapidana yang memperoleh Asimilasi berdasakan pasal 2 PP No 31 Tahun 1999 , terdiri dari pembimbingan kepribadian dan kemandirian

Pembimbingan kepribadian yang selama ini diberikan oleh balai pemasarakatan merupakan upaya pemberian tuntunan agar narapidana dapat meningkatkan iman dan takwanya kepada tuhan yang maha esa , memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, cakap intelektual,perubahan perilaku dan mampu berintegrasi dengan baik ditengah masyarakat.

Pemberian Bimbingan ini menyangkut sisi kepribadian dari narapidana mencakup budi pekerti serta etika Sehingga diharapkan pribadi narapidana yang mampu memahami kepribadian yang baik di lingkungan masyarakat dan menjadi taat hukum.

bimbingan kemandirian merupakan suatu bentuk pembinaan yang diberikan untuk menggali potensi kerja narapidana untuk kemudian dikembangkan secara optimal . bentuk pembimbingan kemandirian yang biasanya dilaksanakan di Bapas yakni seperti keterampilan untuk menjahit, sablon, tata boga, gunting rambut.

Selain pembimbingan, bapas juga berperan dalam melakukan pengawasan bagi narapidana bebas bersyarat. pengawasan dilakukan dengan beberapa hal, seperti home visit dan wajib lapor .

home visit dilakukan Bapas dengan cara pembimbing kemasyarakatan meninjau langsung ketempat tinggal narapidana berdasarkan alamat yang didaftarkan pada saat dilakukan registrasi di Bapas. bentuk pengawasan berupa mencari tahu tentang perkembangan klien dengan cara menanyakan langsung kepada yang bersangkutan tentang kegiatan yang dilakukan pada saat menjalani program asimilasi atau menanyakan kepada keluarga narapidana tentang perkembangan klien baik dari unsur sikap dan perilaku. selain kepada keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan juga menggali informasi kepada masyarakat atau pemerintah setempat seperti kepala desa, RT ataupun RW tempat tinggal narapidana asimilasi rumah tentang perkembangan klien selama diberikan Pembebasan Bersyarat.

Pengawasan terhadap narapidana sebelum adanya pandemi covid-19 ini juga dilakukan melalui program wajib lapor. Teknisnya adalah narapidana datang langsung ke Bapas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) kepada masing-masing narapidana yang apabila narapidana tidak melakukan wajib lapor maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau bahkan pencabutan hak asimilasi dan

hak integrasi sehingga memungkinkan narapidana tersebut kembali menjalani masa pidana di dalam lapas.

dimasa pandemi Covid-19 ini, pembimbingan dan pengawasan diatas kurang berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan dan pembimbingan yang selama ini dilakukan secara tatap muka kini dilakukan hanya melalui media virtual atau telepon yang menyebabkan kurang efektifnya pembimbingan dan pengawasan yang berdampak pada pengulangan tindak kejahatan (residivis). Oleh karena itu, diharapkan Balai pemsarakatan lebih mengoptimalkan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana program asimilasi rumah untuk memantapkan mental serta kepercayaan diri sebagai individu yang mampu untuk kembali berbaur dengan masyarakat umum meskipun dengan status mantan pelaku kejahatan.

Selain itu, dalam pemberian asimilasi ini Balai Pemsarakatan memerlukan Stekholder atau pihak ketiga seperti kepolisian, kejaksaan, dan keluarga narapidana dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dengan memberdayakan keluarga narapidana diharapkan mampu Untuk memudahkan monitoring pengawasan ditengah pandemi covid-19, mengingat keterbatasan gerak petugas Pembimbing Kemasyarakatan dikarenakan peraturan yang mengharuskan jaga jarak. Sehingga diperlukan penyampaian tentang ketentuan pemberian Asimilasi ini dengan baik, mengenai kewajiban-kewajiban serta batasan yang harus dilaksanakan Narapidana selama menjalani asimilasi dirumah agar terlaksananya pembimbingan dan pengawasan secara efektif. Hal ini dikarenakan narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah ini bukan merupakan narapidana yang dibebaskan murni, masih banyak kewajiban yang harus dilakukan seperti melakukan wajib lapor kepada pembimbing kemasyarakatan setiap minggu untuk memonitor perubahan sikap dan perilaku, yang apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pencabutan hak asimilasi dan integrasi sehingga narapidana tersebut dapat di masukkan kedalam lembaga pemsarakatan untuk menjalani masa pidana kembali.

Selanjutnya dalam hal Pembimbingan Kemandirian yang tidak berjalan di Bapas dikarenakan Covid-19 ini , Balai pemsarakatan diharapkan mampu untuk berkordinasi dengan balai ketenagakerjaan , badan usaha, badan sosial maupun perorangan yang memberikan pembimbingan kemandirian kepada narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah sehingga narapidana mempunyai bekal untuk terjun ke dunia usaha.

Masyarakat juga diharapkan mampu untuk menghilangkan stigma negatif kepada narapidana sebagai pelaku tindak kejahatan serta menerima dan membaurkan narapidana didalam masyarakat sebagaimana mestinya. Karena dalam sistem pemsarakatan ada tiga unsur yang memastikan bahwa berhasilnya pembinaan narapidana tergantung kepada Narapidana itu sendiri, masyarakat dan Negara. Ketiganya harus bersinergi sehingga narapidana tersebut dapat kembali ditengah-tengah masyarakat.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Dari berbagai penjelasan pada pembahasan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa :

1. Adanya kebijakan pemerintah bagi 39.876 narapidana program asimilasi dan integrasi yang memenuhi persyaratan melalui kementerian Hukum dan Ham seyogyanya untuk memutus penyebaran Covid-19 di lembaga pemsarakatan seluruh indonesia yang kondisi saat ini sangat over Crowded. Pemberian hak asimilasi dan integrasi ini tidak hanya

di lakukan oleh pemerintah Indonesia melainkan dilakukan secara global dengan negara-negara lain sebagaimana intruksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

2. Narapidana yang memperoleh program asimilasi dan integrasi masih dalam pemantauan balai pemasarakatan dan bukan merupakan narapidana yang bebas Murni. Narapidana program asimilasi masih banyak memiliki kewajiban serta tanggung jawab yang lebih dalam diatur dalam undang-undang.

3. Pembimbingan serta pengawasan oleh balai pemasarakatan dimasa pandemi Covid-19 tidak lagi dilakukan secara langsung melainkan melalui media Virtual seperti Telepon dan sosial media, sehingga memerlukan stakeholder untuk menunjang pembimbingan dan pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga terwujudnya tujuan pemasarakatan yakni narapidana dapat menyadari kesalahan, introspeksi diri dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

## **SARAN**

Terkait dengan kebijakan yang di berlakukan pemerintah yang memberikan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana yang memenuhi persyaratan, penulis menyarankan balai pemasarakatan untuk mengoptimalkan pembimbingan dan pengawasan meskipun di masa pandemi Covid-19 ini.

Dalam hal pembimbingan kepribadian , meskipun dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, balai pemasarakatan harus secara aktif memberikan bimbingan secara Vitual seperti telepon dan melalui media sosial. hal ini diharapkan agar narapidana mendapat perhatian sehingga merubah sikap dan perilakunya untuk menjadi lebih baik lagi. Selain itu, meskipun dimasa pandemi Covid-19 pembimbingan kemandirian juga seharusnya tetap berjalan agar narapidana dapat mengembangkan kemampuan kerjanya. Balai pemasarakatan seyogyanya melakukan kerjasama dengan balai ketenagakerjaan, badan usaha maupun badan perorangan untuk memberikan pembimbingan kemandirian, sehingga narapidana mempunyai bekal untuk terjun ke dunia usaha. Untuk proses pengawasan, Balai pemasarakatan seharusnya melakukan kordinasi dengan Stakeholder seperti Kepolisian, kejaksaan , dan pemerintah setempat seperti kepala desa, RT/RW, dan juga keluarga dalam memberikan pengawasan.

Pengawasan dengan memberdayakan keluarga narapidana diharapkan mampu Untuk memudahkan monitoring pengawasan ditengah pendemi covid-19, mengingat keterbatasan gerak petugas Pembimbing Kemasyarakatan dikarenakan peraturan yang mengharuskan jaga jarak. Sehingga diperlukan penyampaian tentang ketentuan pemberian Asimilasi dengan baik, mengenai kewajiban-kewajiban,batasan serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan Narapidana selama menjalani asimilasi rumah sehingga pembimbingan dan pengawasan dapat berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah ini bukan merupakan narapidana yang dibebaskan murni, masih banyak kewajiban yang harus dilakukan seperti melakukan wajib lapor kepada pembimbing kemasyarakatan setiap minggu untuk memonitor perubahan sikap dan perilakunya, yang apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pencabutan hak asimilasi dan integrasi sehingga narapidana tersebut dapat di masukkan kembali kedalam lembaga pemasarakatan untuk menjalani masa pidana kembali.

selain itu, sebagai masyarakat umum juga harus merubah cara pandang atau stigma negatif dari narapidana itu sendiri. Terimalah mereka kembali di kehidupan bermasyarakat

sebagaimana mestinya agar dapat memulihkan kembali kesatuan hidup, kehidupan, dan pengidupan ( Hasanuddin Massaile, 2015).

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan  
peraturan pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan  
pembimbingan warga binaan pemasarakatan

PP No. 99 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10  
Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi  
Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran  
Covid-19

Indonesia, 2020 , Intruksi Ditjenpas No. PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang  
pencegahan, penanganan , pengendalian, dan pemulihan Corona Virus Desease (COVID-  
19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

Latifah,M. (2019). Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga  
Pemasarakatan di Indonesia.

Susilo,N (2020). Presiden; Pembebasan bersyarat Hanya untuk Narapidana  
Umum, Bukan Koruptor.Www.Kompas.com

Massaile,Hasanuddin. (2015). Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasarakatan

Rengganis. "Pengawasan terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana oleh  
balai pemsarakatan". Skripsi. Hukum, praktisi hukum, Universitas Indonesia

Kasiano,V. Dan R.C.T. (2020). Melawan corona : menilik pembebasan  
Narapidana 1-8. [https://usd.ac.id/Mahasiswa/bem/f113/kajian Covid-  
193SPKS.pdf](https://usd.ac.id/Mahasiswa/bem/f113/kajian Covid-193SPKS.pdf)

Sugiyono.(2016). Memahami penelitian kualitatif.Bandung: Alfabeta

Riauin.com. 2020. "cegah covid-19, 30.000 Napi dan anak di indonesia akan  
dibebaskan", [https://m.riauin.com/read-13152-2020-04-03-cegah-covid-19-30000-napi-dan-  
anak-di-indonesia-akan-dibebaskan-13430-sudah-keluar.html](https://m.riauin.com/read-13152-2020-04-03-cegah-covid-19-30000-napi-dan-anak-di-indonesia-akan-dibebaskan-13430-sudah-keluar.html)